

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam merupakan hukum-hukum Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW baik yang berupa perkataan, perbuatan atau pengakuan yang terkandung di dalam Al-qur'an maupun di dalam Sunnah Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada manusia. Di dalam agama Islam seluruh aktivitas manusia diatur berdasarkan syari'at Allah SWT yang terkandung di dalam kitab suci Al-qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.¹

Tujuan utama hukum Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang menjadi kebutuhan pokok mereka (*dharuri*) dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sekunder mereka (*hajiyat*), serta kebaikan-kebaikan mereka (*tahsiniyat*). Setiap hukum Islam sangat dipengaruhi oleh salah satu dari tiga hal tersebut, karena salah satu dari tiga hal tersebutlah yang menjadi penyebab terwujudnya kebutuhan manusia.²

Perkawinan dapat diartikan sebagai suatu perjanjian pertalian suci antara dua manusia (laki-laki dan perempuan) yang berisi tentang persetujuan hubungan batin, dengan maksud secara bersama-sama untuk mewujudkan kehidupan yang lebih harmonis (berwarna) dan sah menurut syarat-syarat dan hukum asusila yang dibenarkan Tuhan Pencipta Alam. Dimata orang pemeluk agama, titik berat pengesahan itu diukur dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT sebagai syarat mutlak. Allah yang maha kuasa telah menciptakan makhluk hidup dan alam semesta ini berpasang-pasang. Ada siang ada malam, ada pria dan wanita, begitu juga pasangan hidup seseorang Allah telah menyediakan.³

Perkawinan merupakan salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan mencontoh tindak laku Nabi Muhammad SAW sebagai umat-Nya, selain mecontoh tindak laku Nabi Muhammad SAW, perkawinan merupakan kehendak dari manusia itu sendiri, yaitu sebagai kebutuhan rohani dan jasmani. Perkawinan

¹ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syariah: Mengenang Syari'ah Lebih Dalam* (Jakarta : Rabbani Press), 2008, 45.

² Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung : LPPM Universitas Islam), 1995, 101.

³ Heri Jauhari Muchtar, *Fiqih Pendidikan*, (Bandung : PT REMAJA ROSDAKARYA), 2012, 44.

disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia maupun di akhirat, di bawah naungan dan cinta kasih ridla Ilahi, keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana dikalangan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini tergantung pada kesejahteraan keluarga, dan keluarga terbentuk berawal dari adanya suatu perkawinan.

Untuk lebih jelasnya mengenai dalil Al-qur'an yang menyangkut dari pengertian-pengertian di atas dengan ini penulis mengutip ayat-ayat Al-qur'an, sebagaimana firman Allah SWT :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendiri (bujangan) di antara kalian dan orang-orang shaleh diantara hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka dalam keadaan miskin, Allah-lah yang akan menjadikan kaya dengan karunia-Nya”. (QS. An-Nur : 32).⁴

Rumah tangga yang ideal digambarkan oleh Al-qur'an sebagai rumah tangga yang dihiasi oleh *mawaddah wa rahmah*. *Mawaddah* menurut Shihab diambil dari kata *wadada* yang artinya kelapangan dan kekosongan. Dengan demikian, *mawaddah* adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Pengertian tersebut menunjukkan adanya rasa cinta kasih antara yang satu dengan yang lain, sehingga pintu-pintunya tertutup dari keburukan lahir dan batin, yang mungkin datang dari pasangannya.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Dasar Perkawinan, Pasal 1 dinyatakan bahwa ”Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah SWT dalam Al-qur'an dan Sunnah Nabi

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung , 2005, 494.

⁵ Forum Kajian Kitab Kuning, *Kembang Setaman Perkawinan*, , (Jakarta : PT Kompas Media Nusantara), 2005, 6.

Muhammad SAW yang masih bersifat global, terlebih lagi perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Perkawinan baru dinyatakan sah apabila menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.⁶

Tujuan utama untuk mendirikan rumah tangga yang kekal dan harmonis yang diikat oleh tali pernikahan merupakan hal yang sangat suci dan murni. Namun demikian tidak jarang terjadi bahwa tujuan yang mulia tersebut tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini, hal ini bisa saja terjadi apabila antara suami dan istri atau salah seorang dari mereka belum memiliki kedewasaan yang baik secara fisik dan mental. Sehingga hal ini bisa menyebabkan pembinaan rumah tangga tidak bisa berjalan secara optimal, dan apabila dibiarkan seperti ini secara terus-menerus maka kehidupan rumah tangga seseorang akan diwarnai dengan percekocan, pertengkaran dan ke-tidak harmonisan disebabkan karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing. Setiap perkawinan harus memenuhi persyaratan administratif dan substantif demi tercapainya tujuan dan hikmah dari perkawinan bagi para pihak. Terdapat pula aturan-aturan tentang perkawinan di Indonesia yang terwujud berupa Undang-Undang maupun berbagai aturan-aturan teknis. Adanya regulasi ini bukan hanya pengekangan negara terhadap hak-hak warga negara, melainkan bentuk tanggung jawab negara terhadap kemaslahatan kehidupan warga negara dan negara juga berkepentingan terwujudnya ketertiban administratif dan juga menjaga keharmonisan sosial di dalam rumah tangga.

Undang-Undang Perkawinan telah mengatur tentang persyaratan administratif dan substantif tentang perkawinan, termasuk batas minimal usia perkawinan dari para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Meskipun demikian masih banyak ditemukan praktek-praktek perkawinan yang dilaksanakan oleh para pihak yang belum memenuhi persyaratan batasan minimal usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Perkawinan dilaksanakan oleh dua orang mempelai setelah memenuhi serangkaian prosedur administrasi untuk mendapatkan izin dispensasi untuk melangsungkan pernikahan dari pengadilan.

Batas minimal usia perkawinan bagi para pasangan tercantum pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun", artinya negara

⁶ Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 214.

telah menetapkan peraturan perkawinan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun. Jika terdapat penyimpangan di bawah ketentuan, maka masyarakat berhak mengajukan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang berkepentingan.⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mulai berjalan secara efektif setelah munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah Undang-Undang Perkawinan Nasional, yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam agama, suku, dan berbagai macam golongan penduduk. Undang-Undang Perkawinan ini, selain menerapkan asas-asas Hukum Perkawinan Nasional, sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi semua golongan masyarakat.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya mengenai batasan usia perkawinan tidak akan dapat berjalan secara efektif atau ditaati dengan sepenuhnya oleh masyarakat tanpa adanya usaha-usaha di segala bidang, antara lain yaitu mulai dari bidang penyuluhan kesadaran masyarakat, bidang peningkatan dan pemerataan ekonomi atau taraf hidup masyarakat. Hal ini mengingat penyebaran penduduk yang sebagian besar di desa-desa yang memiliki kebiasaan melangsungkan perkawinan yang masih berada di bawah umur.

Usia perkawinan khususnya untuk perempuan, secara tegas tidak disebutkan dalam Al-qur'an dan Hadist, sehingga anak perempuan pada usia yang belum memahami arti berumah tangga ketika di nikahkan, maka nikahnya adalah sah. Namun para ulama modern perlu memberikan batas minimal usia perkawinan dengan alasan untuk kemaslahatan bagi pasangan suami istri.

Untuk membentuk sebuah perkawinan (keluarga harmonis) tidak semudah yang dibayangkan, akan tetapi memiliki sebuah makna yang sempurna yaitu sebagai suatu perjanjian yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita untuk hidup bersama. Hal ini diwujudkan dengan adanya rasa tanggung jawab yang meliputi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing kedua belah pihak, oleh karena itu mengingat besarnya tanggung jawab dalam mengarungi sebuah rumah tangga harus di butuhkan persiapan

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbara) , 2007, 5.

kematangan atau kedewasaan jiwa dari kedua calon mempelai⁸, apabila masing-masing dari mempelai belum memiliki kematangan atau kedewasaan dalam pemikiran maka akan banyak menimbulkan persoalan dan tidak sejalan misi dan tujuan dari pernikahan tersebut. Kedewasaan dan integritas pribadi yang stabil sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap persoalan yang muncul dalam rumah tangga. Prinsip kematangan dari kedua calon mempelai juga dimaksudkan karena perkawinan mengandung makna yang luhur yaitu menciptakan sikap tanggung jawab dan tolong menolong, mewujudkan perkawinan yang dan harmonis tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

Hukum Islam tidak menentukan kemampuan bagi seseorang yang akan melangsungkan pernikahan, yang ada hanyalah ketentuan akil baligh bagi pria dan menstruasi (haid) bagi perempuan. Kebolehan tersebut karena tidak ada ayat Al-qur'an yang secara jelas dan terarah menyebutkan batas usia perkawinan dan tidak pula dalam Hadist Nabi yang menyatakan.

Bila ditinjau lebih lanjut, banyaknya kasus perceraian yang terjadi dikalangan masyarakat antara lain disebabkan karena dinilai kurangnya kedewasaan dan kemampuan melaksanakan tanggung jawab dalam sebuah keluarga, mengingat besarnya tanggung jawab yang akan dijalani oleh kedua calon mempelai, hal ini juga berakibat pada keturunan yang dihasilkan dalam sebuah perkawinan tersebut, dikarenakan kurangnya kematangan jiwa yang optimal dari kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian diatas, selanjutnya penulis ingin mempelajari, menganalisa dan menelaah mengapa terdapat batasan usia atau umur yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan, maka penulis akan mengungkapkannya dalam bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017”**

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi di atas, maka dalam penelitian ini penulis memberikan fokus penelitian terhadap batas minimal usia

⁸ Rangkuti, Yusuf Ramlan, “Pembatasan Usia Kawin dan Persetujuan Calon Mempelai dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 43, Edisi Khusus, 2009, 192.

perkawinan yang ideal menurut kajian hukum Islam dan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

C. Rumusan Masalah

1. Apa landasan / dasar penentuan batas usia perkawinan menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia Perkawinan ?
2. Bagaimana kajian hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas minimal usia perkawinan ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui landasan / dasar penentuan batas usia perkawinan menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia Perkawinan.
2. Untuk mengetahui bagaimana kajian hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia Perkawinan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yaitu pentingnya penelitian terutama bagi pengembangan ilmu pengetahuan yaitu dalam pengembangan dalam arti luas dengan kata lain, yaitu uraian yang terkandung di dalamnya tentang masalah batas minimal usia perkawinan.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan atau wawasan tentang ilmu hukum yang berkaitan dengan batas ideal usia perkawinan dan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau masukan bagi peneliti dan masyarakat tentang batas usia dalam perkawinan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan dapat di terapkan di masyarakat mengenai batas usia perkawinan dalam rangka untuk mencapai tujuan pernikahan yang sakinah, serta digunakan sebagai referensi dalam menyikapi fenomena pernikahan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

F. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan suatu karya ilmiah diperlukan kaidah-kaidah yang sesuai dengan metode karya ilmiah. Sistematika dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman isi dari hasil karya ilmiah yang berbobot. Penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian tentang masalah-masalah yang erat kaitannya dengan batas usia perkawinan, sekaligus

sebagai dasar dan memberikan penjelasan mengenai skripsi yang meliputi : latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang Pengertian Pernikahan, Hukum Pernikahan, Syarat dan Rukun Pernikahan, Tujuan dan Manfaat Pernikahan, Jenis-Jenis Pernikahan yang Tidak Dibolehkan, Konsep Batas Usia Perkawinan dalam Perundang-Undangan, Konsep Batas Usia Perkawinan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia Perkawinan, Konsep Batas Usia Perkawinan dalam Prespektif Hukum Islam, Dampak Pernikahan dibawah Umur, Perkembangan Psikologi Manusia, Penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang jenis penelitian dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan terhadap landasan/dasar batas minimal usia perkawinan menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia Perkawinan, bagaimana kajian hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas minimal usia perkawinan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang simpulan dari hasil penelitian, pembahasan, saran, kata penutup dan sebagai kelengkapan akhir dari penelitian ini, penulis cantumkan daftar pustaka, lampiran dan lain-lain.